



## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO**



## **PEDOMAN TEKNIS**

**INOVASI GERAKAN CETAK SERENTAK AKTA  
KELAHIRAN (GERTAK) TANPA MELALUI  
PERMOHONAN SI SUBYEK AKTA**

**Hadir Untuk Membahagiakan Masyarakat**

## Daftar Isi

Daftar Isi

Daftar Tabel

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Latar Belakang
- 1.3 Latar Belakang
- 5 Latar Belakang
- 6 Latar Belakang

Daftar Gambar

- 2 Latar Belakang
- 3 Latar Belakang

- 1 Latar Belakang
- 2 Definisi GERTAK
- 3 Tujuan dan Manfaat GERTAK
- 4 Komponen Pendukung GERTAK
  - 4.1 Regulasi
    - 4.1.1 Regulasi Pusat
    - 4.1.2 Regulasi daerah
  - 4.2 Fasilitator Penguatan GERTAK
  - 4.3 Anggaran
  - 4.4 Sistem dan Prosedur
  - 4.5 Sistem Pemantauan dan Evaluasi
- 5 Pemangku Kepentingan GERTAK
- 6 Tahapan Implementasi GERTAK

Istilah, definisi dan singkatan yang digunakan

Lampiran

## 1. Latar Belakang

Pedoman Teknis ini (selanjutnya disebut pedoman) menjelaskan konsep dan tahapan bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan DISDUKCAPIL Kabupaten Purworejo dalam mengimplementasikan program GERTAK. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Purworejo dalam bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk menuntaskan kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk di wilayahnya sekaligus membersihkan/ memvalidkan data kependudukannya dengan cara yang lebih mudah melalui stelsel aktif DISDUKCAPIL dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Hal ini menunjukkan peran serta DISDUKCAPIL mengimplementasi konsep negara hadir.

Inisiatif GERTAK dipicu oleh adanya capaian kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Purworejo yang secara keseluruhan masih rendah. Sesuai target nasional dan capaian provinsi. Posisi Kabupaten Purworejo dalam penerbitan akta kelahiran secara keseluruhan masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah namun sudah di atas nasional, begitu juga untuk persentase capaian penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun. Posisi Kabupaten Purworejo masih berada di bawah capaian provinsi, di sisi lain ada anggapan di masyarakat bahwa pengurusan dokumen akta kelahiran susah, lama, berbelit-belit, persyaratannya banyak, tidak ada kepastian waktu, akhirnya putus asa dan pada saat mereka butuh akhirnya melalui calo dengan biaya “mahal”.

Tabel capaian Akta Kelahiran Kabupaten Purworejo Tahun 2019

Keseluruhan yang mendasari munculnya inovasi GERTAK

Tabel 1.1  
Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun Data Konsolidasi Bersih Semester 2 2019

NO	WILAYAH	DKB						
		Jumlah Penduduk			Kepemilikan AKTA			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	GRABAG	6.597	6.338	12.935	6.350	6.088	12.438	96,16
2	NGOMBOL	4.732	4.521	9.253	4.529	4.356	8.885	96,02
3	PURWODADI	5.432	5.304	10.736	5.153	5.089	10.242	95,40
4	BAGELEN	3.981	3.709	7.690	3.813	3.575	7.388	96,07

5	KALIGESING	4.226	3.990	8.216	4.064	3.852	7.916	96,35
6	PURWOREJO	11.509	10.850	22.359	11.129	10.534	21.663	96,89
7	BANYUURIP	5.664	5.382	11.046	5.388	5.135	10.523	95,27
8	BAYAN	7.064	6.760	13.824	6.768	6.540	13.308	96,27
9	KUTOARJO	8.329	7.884	16.213	8.001	7.625	15.626	96,38
10	BUTUH	5.619	5.394	11.013	5.304	5.140	10.444	94,83
11	PITURUH	7.056	6.723	13.779	6.664	6.354	13.018	94,48
12	KEMIRI	8.108	7.611	15.719	7.780	7.346	15.126	96,23
13	BRUNO	8.603	7.987	16.590	8.065	7.459	15.524	93,57
14	GEBANG	5.949	5.643	11.592	5.629	5.387	11.016	95,03
15	LOANO	5.450	5.206	10.656	5.314	5.065	10.379	97,40
16	BENER	7.808	7.487	15.295	7.523	7.224	14.747	96,42
		<b>106.127</b>	<b>100.789</b>	<b>206.916</b>	<b>101.474</b>	<b>96.769</b>	<b>198.243</b>	<b>95,81</b>

Tabel 1.2  
Kepemilikan Akta Kelahiran Usia >60 tahun Data Konsolidasi Bersih Semester 2 2019

NO	WILAYAH	DKB						
		Jumlah Penduduk			Kepemilikan AKTA			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	GRABAG	3.785	4.226	8.011	113	91	204	2,55
2	NGOMBOL	3.031	3.426	6.457	119	83	202	3,13
3	PURWODADI	3.220	3.671	6.891	93	89	182	2,64
4	BAGELEN	2.600	3.144	5.744	117	90	207	3,60
5	KALIGESING	2.505	2.645	5.150	57	46	103	2,00
6	PURWOREJO	5.847	6.801	12.648	305	248	553	4,37
7	BANYUURIP	3.276	3.894	7.170	159	131	290	4,04
8	BAYAN	3.467	3.955	7.422	136	142	278	3,75
9	KUTOARJO	4.104	4.712	8.816	256	211	467	5,30
10	BUTUH	3.428	3.910	7.338	163	149	312	4,25
11	PITURUH	4.286	4.469	8.755	129	119	248	2,83
12	KEMIRI	4.037	4.201	8.238	188	145	333	4,04
13	BRUNO	2.794	2.724	5.518	123	68	191	3,46
14	GEBANG	2.758	3.008	5.766	120	93	213	3,69
15	LOANO	2.554	2.654	5.208	126	116	242	4,65
16	BENER	3.878	3.673	7.551	160	113	273	3,62
		<b>55.570</b>	<b>61.113</b>	<b>116.683</b>	<b>2.364</b>	<b>1.934</b>	<b>4.298</b>	<b>3,68</b>

Tabel 1.3  
Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 18-60 tahun Data Konsolidasi Bersih Semester 2 2019

NO	WILAYAH	DKB						
		Jumlah Penduduk			Kepemilikan AKTA			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	GRABAG	15.403	15.143	30.546	5.049	4.210	9.259	30,31
2	NGOMBOL	10.580	10.750	21.330	3.353	2.832	6.185	29,00
3	PURWODADI	12.631	12.795	25.426	3.058	2.845	5.903	23,22
4	BAGELEN	9.368	9.391	18.759	3.430	2.773	6.203	33,07
5	KALIGESING	9.967	9.840	19.807	3.062	2.500	5.562	28,08
6	PURWOREJO	26.893	27.422	54.315	7.769	7.214	14.983	27,59
7	BANYUURIP	13.111	13.498	26.609	3.486	3.277	6.763	25,42
8	BAYAN	15.834	16.082	31.916	4.184	3.778	7.962	24,95
9	KUTOARJO	19.204	19.267	38.471	6.838	5.881	12.719	33,06
10	BUTUH	12.988	13.034	26.022	4.045	3.355	7.400	28,44
11	PITURUH	16.566	16.213	32.779	4.986	3.855	8.841	26,97
12	KEMIRI	18.329	18.117	36.446	6.989	5.405	12.394	34,01
13	BRUNO	16.728	15.807	32.535	5.624	3.807	9.431	28,99
14	GEBANG	13.648	13.463	27.111	4.141	3.389	7.530	27,77
15	LOANO	11.911	11.798	23.709	3.858	3.200	7.058	29,77
16	BENER	18.136	17.769	35.905	6.453	4.972	11.425	31,82
		<b>241.297</b>	<b>240.389</b>	<b>481.686</b>	<b>76.325</b>	<b>63.293</b>	<b>139.618</b>	<b>28,99</b>

Guna Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut, dengan pola lama Disdukcapil telah melakukan kerjasama dengan RSUD, Puskesmas, dan pemerintah desa tapi belum membuahkan hasil yang menggembirakan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa mengurus akta kelahiran masih ribet, karena persyaratannya cukup banyak.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka Disdukcapil Kabupaten Purworejo berfikir dan berupaya untuk melakukan inovasi guna mengatasinya dengan cara pelayanan jemput bola melalui suatu program Gerakan Cetak Serentak Akta Kelahiran (GERTAK). Disdukcapil berinisiatif mencetak persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran bagi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Setelah data dicoklit/verifikasi oleh desa/kelurahan ke subjek akta maka diproseskan akta kelahirannya. Meskipun Disdukcapil yang memiliki inisiatif, namun penerbitan akta dilakukan sesuai prosedur yang ada dan tidak melanggar regulasi. Dengan inovasi Gertak diharapkan penduduk Kabupaten Purworejo seluruhnya memiliki akta kelahiran.

## 2. Definisi GERTAK

Gerakan Cetak Serentak Akta Kelahiran (GERTAK) merupakan percepatan Reformasi Birokrasi melalui terobosan inovasi pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam rangka pembuatan akta kelahiran bagi penduduk Kabupaten Purworejo tanpa melalui permohonan. GERTAK merupakan jawaban atas banyaknya keluhan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran.

Mekanismenya didahului dengan Disdukcapil membuat dokumen persyaratan Akta Kelahiran, untuk kemudian Desa/Kelurahan bersama subyek akta/orang tua subyek akta melakukan pencocokan dan penelitian data dokumen persyaratan secara *door to door*. Disdukcapil menginput ke SIAK, setelah di TTE, file Pdf dikirim ke Desa/Kelurahan melalui email untuk dicetak, menggunakan kertas HVS A4 80 gr dan didistribusikan ke masing-masing subyek akta.

Secara rinci, langkah-langkah GERTAK dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Disdukcapil melakukan pemilahan data penduduk usia 0-18 Tahun, >60 Tahun dan 18-60 tahun yang belum memiliki dan yang sudah memiliki akta kelahiran;
- 2) Data penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dipilah per desa/ kelurahan, *by name by address*;
- 3) Penyederhanaan persyaratan tetap mematuhi regulasi yang ada
  - a. Buku nikah orang tua bisa diganti dengan SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri;
  - b. Surat dari penolong kelahiran bisa diganti dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran;
  - c. FC KTP-el 2 orang saksi disepakati dengan menunjuk 2 orang perangkat Desa/ Kelurahan untuk seluruh warga di desa/kelurahan masing-masing;
  - d. FC KTP-el orang tua khusus untuk GERTAK 0-18 tahun, untuk GERTAK 60 tahun keatas KTP-el subyek akta kelahiran;
  - e. FC KK orang tua khusus untuk GERTAK 0-18 tahun, untuk GERTAK 60 tahun keatas KK subyek akta kelahiran;

- f. FC KTP-el pelapor disepakati sekdes/seklur untuk seluruh masyarakat di desa/kelurahan masing-masing;
- g. Mengisi F-2.01.
- 4) Seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada point tiga diinput dan dicetak oleh Disdukcapil Kabupaten Purworejo (konsep negara hadir);
- 5) Disdukcapil Kab Purworejo membuat satu sistem agar kerjanya lebih cepat dan tidak mengganggu pelayanan rutinitas harian di Dinas/Kecamatan, sehingga sekali entry, semua persyaratan langsung tercetak, tidak perlu entry satu persatu.
- 6) Kerjasama dengan seluruh Desa/Kelurahan sebanyak 494 yang ada di Kabupaten Purworejo untuk memverifikasi dokumen persyaratan yang sudah disiapkan oleh Disdukcapil dengan cara perangkat datang langsung ke subyek akta secara *door to door*.
- 7) Setelah selesai verifikasi, subjek akta menandatangani SPTJM.
- 8) Disdukcapil mengambil hasil verifikasi Desa/Kelurahan.
- 9) Disdukcapil menginput, memproses penerbitan akta kelahiran hingga tanda tangan elektronik, link cetak mandiri otomatis terkirim ke email desa/kelurahan..
- 10) Desa/kelurahan mencetak kutipan akta kelahiran masing-masing subjek akta untuk didistribusikan ke warganya.

Gambar. 2  
Gambar alur gerak



Disdukcapil melakukan terobosan dengan GERTAK mampu mempercepat capaian prosentase kepemilikan akta kelahiran dengan Konsep Negara Hadir.

Konsep GERTAK:

- a. Disdukcapil melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) menentukan inovasi yang paling praktis, tidak menabrak regulasi, tetap membahagiakan masyarakat.
- b. Forum Konsultasi Publik 2020 dan 2021.
- c. Acara DMM ( Dukcapil Menyapa Masyarakat ) dan Dukcapil Mendengar melalui kegiatan zoom minimal 2 kali dalam setiap bulan.

GERTAK memberikan dampak yang sangat positif. Pola yang dibalik, dulunya pemohon meminta untuk diterbitkan akta kelahirannya, melalui GERTAK tanpa adanya permohonan dari masyarakat, Disdukcapil berinisiatif menerbitkan akta kelahiran, tetap GRATIS, kemudahan mendapatkan akta bagi orang tua, tidak perlu antri, dokumen langsung diberikan, layanan tidak berbelit-belit, terhindar dari pungli, membahagiakan masyarakat



### 3. Manfaat dan Tujuan GERTAK

Ide utama dari inovasi ini adalah untuk memberikan solusi terhadap berbagai keluhan masyarakat berkaitan dengan pengurusan Akta Kelahiran yang tadinya terkesan sangat sulit, berbelit-belit dan akhirnya melalui calo (mahal), akan diubah menjadi pengurusan dokumen akta kelahiran dengan mudah, cepat, simple, dekat, gratis tanpa melalui permohonan dari subyek akta, sehingga pelayanan yang dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten Purworejo betul-betul membahagiakan masyarakat seperti yang selalu dicita-citakan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI

Inovasi ini juga mampu meningkatkan kinerja Dukcapil dalam penerbitan dokumen akta kelahiran dari rata-rata dalam lima tahun terakhir hanya mampu menerbitkan 15.600an setelah dilaksanakan inovasi ini mampu menerbitkan sebanyak 53.801 dalam satu tahun, sehingga terjadi kenaikan kinerja yang sangat signifikan (344%).

Konsep Negara hadir dalam pengurusan akta kelahiran bisa diwujudkan melalui inovasi GERTAK, dengan inovasi ini masyarakat dimudahkan karena tidak harus bersusah payah mengurus dokumen akta tetapi langsung mendapatkan akta kelahiran.

GERTAK bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran dalam rangka mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bahwa dalam tahun 2030 kepemilikan Akta Kelahiran harus 100%.

Hal tersebut akan dicapai melalui program Gerakan Cetak Serentak Akta Kelahiran (GERTAK) yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Purworejo dengan menggandeng Perguruan Tinggi, SMK, Tim penggerak PKK, Karang Taruna, guna mewujudkan pelayanan penerbitan akta kelahiran yang membahagiakan masyarakat.

Inovasi Gertak ini berdampak secara signifikan dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk

Kabupaten Purworejo sekaligus berimbas pada capaian target RPJMD

Program GERTAK dapat meningkatkan tingkat validitas data kependudukan di Kabupaten Purworejo, karena kenyataannya masih banyak penduduk Kabupaten Purworejo yang faktanya sudah meninggal dunia tetapi datanya masih hidup dan tercantum dalam database SIAK. Melalui proses coklit GERTAK, apabila hasilnya calon subyek akta telah meninggal dunia, maka pihak Desa/Kelurahan mengganti permohonannya dengan F2.01 pelaporan kematian dan segera ditindaklanjuti oleh Disdukcapil dengan menerbitkan akta kematian, secara otomatis data orang tersebut akan terhapus.

GERTAK berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Purworejo. Akta kelahiran merupakan dokumen vital, menjadi dasar dalam mendapatkan pelayanan publik bagi penduduk. Penerbitan Layanan akta kelahiran tahun 2019 sejumlah 16.048; tahun 2020 sejumlah 13.061; dan tahun 2021 sejumlah 53.801 akta kelahiran. Hal ini benar meningkatkan cakupan kepemilikan akta Kelahiran pada


Tahun 2019 : 328.975 akta

Tahun 2020 : 343.735 akta

Tahun 2021 : 375.568 akta

GERTAK langsung dirasakan masyarakat, memudahkan masyarakat, gratis, mempercepat reformasi birokrasi melalui kemudahan pelayanan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.


Gambar. 3  
Gambar cakupan akta kelahiran 2011-2021.



## 4. Komponen Pendukung GERTAK

Untuk mengimplementasikan GERTAK diperlukan 5 Komponen pendukung sebagai berikut :

Diagram Komponen Pendukung GERTAK :



### 4.1 Regulasi

#### 4.1.1 Pusat

Beberapa aturan dari pusat yang mendasari pelaksanaan pelayanan Adminduk (GERTAK)

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

- undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  - 3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Kependudukan;
  - 5) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi kependudukan untuk Pengembangan Statistik hayati;
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2013 dan Perpres 40 tahun 2019 merupakan dasar utama tentang Pelayanan Adminduk yang di dalamnya tercantum pengertian dan kaidah pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil termasuk Akta Kelahiran.

Persyaratan penerbitan Akta Kelahiran diatur dalam Perpres 96 tahun 2018 pasal 33 terdiri dari:

- 1) surat keterangan kelahiran;

- 2) buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- 3) KK, dan
- 4) KTP-el.

Pada pasal 34 dikatakan bahwa penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal :

- 1) Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- 2) Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2018 melalui pelayanan terintegrasi dan/ atau jemput bola. GERTAK merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan adminduk.

Pendekatan layanan sampai ke tingkat desa merupakan satu arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas layanan adminduk. Perpres Nomor 62 Tahun 2019 mencantumkan pendekatan layanan ke tingkat desa sebagai bagian dari strategi perluasan jangkauan layanan adminduk.

Persyaratan dan tatacara penerbitan Akta Kelahiran dipertegas lagi dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Sedangkan formulir yang digunakan diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 berupa formulir F2.01 untuk penerbitan Akta Kelahiran.

#### 4.1.2 Daerah

Berdasarkan regulasi dari pusat tersebut daerah menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi kependudukan agar pelaksanaan di daerah khususnya inovasi GERTAK tidak melanggar aturan.

Aturan tersebut meliputi :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan (Lembaran daerah kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8);
- 2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2021 Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purworejo
- 4) Surat Keputusan Kepala Disdukcapil Kabupaten Purworejo Nomor 473.3/4687/2020 tanggal 1 April 2020 tentang INOVASI GERTAK
- 5) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor: 470/0640/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Tanggal 3 Februari 2020.
- 6) Surat Nomor 472.11/437/2021 tanggal 15 Februari 2021 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Untuk menjaga keberlanjutan program GERTAK di Kabupaten Purworejo diterbitkan beberapa aturan sebagai berikut :

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) GERTAK Nomor : 06/SOP-06/Disdukcapil/2020 tanggal 1 April 2020;
- 2) Surat Kepala Disdukcapil Nomor : 473/4687/2020 tanggal 1 April 2020;
- 3) Surat Keputusan Kepala Disdukcapil Kabupaten Purworejo Nomor 470/0640/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Tim GERTAK Tahun 2020;
- 4) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Nomor: 470/302/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Tanggal 1 Februari 2021.

- 5) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor: 472.11/102/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dengan Program GERTAK.

#### 4.2 Fasilitator Penguatan GERTAK

Komponen kedua GERTAK adalah Sumber Daya manusia, yaitu sumber daya yang berasal dari Disdukcapil dan Desa/Kelurahan yang memfasilitasi jalannya program GERTAK

Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini adalah :

1. Pelapor Sekdes,
2. 2 orang saksi (Perangkat desa),
3. Kepala Desa/Kelurahan,
4. Ketua RT,
5. Subyek Akta,
6. Operator SIAK,
7. Teknisi Jaringan,
8. Administrator Database (ADB),
9. Pengolah Data,
10. Subkoor Kelahiran,
11. Kabid Pencatatan Sipil,
12. Sekretaris DISDUKCAPIL,
13. Kepala DISDUKCAPIL,
14. Tim penunjang/tenaga administrasi
15. Bendahara Pengeluaran.

Subyek Akta merupakan penduduk Purworejo yang belum memiliki Akta Kelahiran. Pelapor dan 2 orang saksi adalah orang yang melaporkan adanya kelahiran, merupakan perangkat Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Kelurahan bertanggungjawab atas data pada formulir F2.01 bersama pelapor. Subyek Akta, Pelapor, 2 orang saksi dan Kepala Desa/Kelurahan merupakan data yang harus ada dalam F2.01 sesuai format dalam Permendagri nomor 108 Tahun 2019 tentang



Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Ketua RT membantu dalam proses cokolit permohonan yang telah dibuatkan oleh Disdukcapil kepada subyek Akta atau keluarganya secara *door to door*. Operator SIAK merupakan PNS DISDUKCAPIL sebagai menginput berkas permohonan yang telah dicoklit pihak Desa/Kelurahan. Teknisi Jaringan/Pranata Komputer adalah Pegawai DISDUKCAPIL yang memastikan bahwa proses input dapat berjalan lancar. Administrator Database berperan mengeluarkan data penduduk yang belum mempunyai Akta Kelahiran sesuai kelompok umur. Pengolah Data merupakan pegawai DISDUKCAPIL bertugas mengolah data yang sudah dikeluarkan ADB dimasukkan dalam F201 dan SPTJM kebenaran data kelahiran dan data perkawinan dengan menggunakan sistem aplikasi. Subkoor Kelahiran bertanggungjawab memverifikasi secara manual berkas permohonan Akta Kelahiran. Kabid Pencatatan Sipil bertanggung jawab penuh terhadap proses pengajuan sampai dengan penerbitan Akta Kelahiran. Kepala DISDUKCAPIL melakukan tanda tangan elektronik (TTE) Akta Kelahiran yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Kabid Pencatatan sipil. Sekretaris DISDUKCAPIL bertanggung jawab atas kesuksesan program GERTAK, mengkoordinir semua Tim agar berjalan dengan lancar. Tim Penunjang/Petugas Administrasi adalah Pegawai DISDUKCAPIL yang membantu menyiapkan sarana prasarana (ATK,dll) untuk pencetakan F2.01 dan SPTJM, mengantar dan memberikan arahan ke petugas/perangkat Desa/Kelurahan dalam cokolit permohonan Akta Kelahiran dan juga membantu proses pertanggungjawaban anggaran yang digunakan. Bendahara Pengeluaran bertugas memproses penganggaran dalam rangka pembiayaan GERTAK

#### 4.3 Anggaran

Program GERTAK tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan anggaran. Anggaran yang digunakan berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Adminstrasi Kependudukan sebesar Rp.174.219.400,- (Seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) yang digunakan untuk memfasilitasi

pelayanan adminduk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

#### 4.4 Sistem dan Prosedur

Selama ini, Akta Kelahiran diterbitkan sesuai pengajuan dari masyarakat, dilaksanakan secara langsung maupun melalui pemerintah Desa/Kelurahan. Program GERTAK, masyarakat maupun pemerintah desa/kelurahan tidak perlu lagi mengajukan permohonan, karena semua berkas persyaratan dibuatkan oleh Disdukcapil, sehingga memudahkan masyarakat.

Masyarakat dibuatkan Akta kelahiran secara masal tanpa si subyek Akta melakukan permohonan datang langsung ke Disdukcapil, tetapi justru disdukcapillah yang berperan secara aktif.

Dokumen persyaratan akta yang telah dicoklit/verifikasi oleh Desa/Kelurahan secara *door to door* diambil Disdukcapil untuk dilakukan input guna penerbitan akta kelahiran, selanjutnya ditandatangani secara elektronik, kemudian dikirim ke pemerintah desa/kelurahan berupa file pdf untuk dicetak mandiri oleh desa/kelurahan dan langsung didistribusikan ke subyek akta.

Program GERTAK dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama untuk usia 60 tahun keatas dengan asumsi, sekaligus membersihkan data SIAK. Tahap kedua setelah desa/kelurahan telah tuntas menyelesaikan Gertak 60 tahun, diberi piagam penghargaan dan kesempatan untuk mengerjakan usia 0-18 tahun, tahap berikutnya bagi desa/kelurahan yang tuntas GERTAK 0-18 tahun, diberi piagam penghargaan dan kesempatan untuk mengerjakan umur 18-60 tahun. Dengan pola seperti ini diharapkan semua penduduk Kabupaten Purworejo akan mempunyai Akta Kelahiran.

Selanjutnya telah diterbitkan SOP GERTAK Nomor 06/SOP-06/DISDUKCAPIL/2020 tanggal 1 April 2020 yang berisi standar prosedur dan waktu penyelesaian Akta Kelahiran melalui Program GERTAK.

#### 4.5 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum, pemantauan dan evaluasi bertujuan :

- 1) Memastikan GERTAK berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan
- 2) Menjadi bentuk akuntabilitas terhadap anggaran dan sumber daya yang telah dialokasikan melalui DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk;
- 3) Memudahkan penyelesaian masalah yang terjadi selama berlangsungnya pemfasilitasian GERTAK
- 4) Menjadi bahan analisis untuk perbaikan pelaksanaan GERTAK

Untuk memastikan GERTAK tetap berjalan dengan lancar, dilakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi program sebagai berikut :

1. Monitoring dan Pendampingan Kegiatan :  
Dalam situasi pandemi pendampingan dilakukan secara daring/online dengan memaksimalkan google form Layanan Desa/Kelurahan. Disediakan satu nomor khusus (08112654171) untuk memonitor dan memberikan pendampingan bagi desa/kelurahan yang mengalami kendala GERTAK.
2. Membuat Tutorial GERTAK serta dokumentasi penyerahan akta kelahiran kepada masyarakat diunggah pada website dan medsos resmi Disdukcapil.
3. Mengetahui dampak GERTAK terhadap pencapaian Indikator kinerja pelayanan adalah jumlah pelayanan akta kelahiran yang diterbitkan dalam kurun waktu 2019-2021 meningkat. Kepemilikan akta kelahiran sejumlah 16.048 tahun 2019, sejumlah 13.061 tahun 2020 (masa pandemi), tahun 2021 sejumlah 53.801 akta kelahiran. Kenaikan layanan akta kelahiran dari 2020 sebanyak 40.740 diperoleh dari program GERTAK.
4. Rapat evaluasi internal Disdukcapil dan eksternal melalui Zoom DMM dengan seluruh desa/kelurahan.

Disdukcapil menindaklanjuti evaluasi dengan mengintensifkan sosialisasi melalui medsos maupun pada acara DMM, menghimbau Camat di 16 kecamatan agar mendorong desa di wilayahnya agar

memanfaatkan GERTAK. Targetnya, seluruh penduduk Purworejo memiliki akta kelahiran.

## 5. Pemangku Kepentingan GERTAK

GERTAK di Purworejo dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar GERTAK dapat terlaksana dengan baik : Bupati, Sekda, Asisten I, DPRD, Camat, Kades/Kalur. Dikeluarkannya Perbup No 17 Tahun 2021 memperkuat inovasi ini, selain SK Kadinas tentang Inovasi Gertak pada 1 April 2020. Disdukcapil merancang sekaligus melaksanakan GERTAK dengan mengeluarkan data penduduk usia 0-18 dan >60 tahun yang belum berakta. Data tersebut dibuatkan dokumen persyaratan akta kelahiran, untuk dimintakan verifikasi ke subyek akta melalui pemdes dengan memfungsikan RT. Camat berperan dalam mendorong pemerintah desa untuk memaksimalkan GERTAK. Evaluasi secara *kontinue* dilakukan dalam rapat pelayanan setiap minggu. Desa yang telah tuntas GERTAK diberikan Piagam Penghargaan sebagai penghargaan sekaligus motivasi bagi desa lain. Kecepatan dalam penerbitan akta kelahiran pada inovasi GERTAK tergantung:

1. Kecepatan petugas desa dalam memverifikasi dokumen persyaratan.
2. Kecepatan petugas Disdukcapil memproses akta kelahiran.
3. Jaringan internet yang merupakan sarana vital dalam pelaksanaan Inovasi GERTAK karena dalam prosesnya dilaksanakan secara *online*.

Tabel. 5  
Pemangku kepentingan GERTAK

Pemangku Kepentingan	Peran	Keterangan
Bupati	Menerbitkan kebijakan	Perbup Tatacara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		Perbup Daring
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menerbitkan kebijakan	SK Inovasi GERTAK
		SK Tim GERTAK
	Menyusun pedoman pelaksanaan	SOP GERTAK
	Menerbitkan Dokumen	Akta Kelahiran

	kependudukan	
		Akta Kematian
Pemerintah Desa	Mengadakan cokolit kebenaran data berkas permohonan Akta Kelahiran yang telah dicetak DISDUKCAPIL	Memberdayakan ketua RW dan RT

Melalui Inovasi GERTAK, Kemendagri diuntungkan dengan mendapatkan database kependudukan yang valid karena data orang yang meninggal langsung terhapus dari database, dengan database yang valid akan menjadi data dukung yang sangat bermakna di segala sektor pembangunan. Hal ini sangat mendukung kevalidan data untuk digunakan Instansi pengguna data kependudukan seperti BJPS, bank, perpajakan, dll.

## 6. Tahapan Implementasi GERTAK

Ide dalam program GERTAK ini merupakan pengalihan dari adanya permohonan terlebih dahulu dari masyarakat secara mandiri ataupun melalui pemerintah desa/kelurahan, dibalik menjadi semua persyaratan dicetak oleh DISDUKCAPIL dengan mengambil data dari database SIAK. Pelapor dan saksi dalam permohonan menggunakan data perangkat desa/kelurahan. Adapun teknisnya adalah sebagai berikut : (1) Administrator database Disdukcapil Purworejo mengeluarkan data penduduk yang belum mempunyai Akta Kelahiran langsung dipilah berdasar kelompok umur 60 tahun keatas, 0-18 tahun dan 18-60 tahun; (2) Pengolah data memilah data tersebut per Kecamatan dan per Desa; (3) Dari data tersebut dibuat dengan system mailmerge kemudian di Pdf untuk diprint berupa F2.01, SPTJM data kelahiran dan SPTJM data Perkawinan; (4) Hasil cetakan tersebut diberikan ke desa/kelurahan untuk dicoklit; (5) Hasil coklit dikembalikan untuk diinput di SIAK. Terbukti program ini telah berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purworejo. GERTAK ini telah diangkat sebagai tema dalam Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui Zoom Meeting pada hari Jumat 29 Oktober 2021, Kepala Dinas menjadi narasumber pada acara Rakornas tersebut. Hal tersebut memungkinkan untuk direplikasi oleh Disdukcapil se-Indonesia. GERTAK juga di paparkan di Provinsi Jawa Tengah pada acara Strategi Peningkatan Capaian Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diselenggarakan oleh Dinpermasdes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 September 2021 yang diikuti 35 Kabupaten/Kota. Gertak telah direplikasi oleh Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Disdukcapil Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Disdukcapil Kabupaten Malang Jawa Timur, Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar mudah dipahami, tertuang dalam table berikut :

Tabel. 6  
Tahapan implementasi GERTAK

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Keterangan
1	Pemilahan data	Mengeluarkan data penduduk yang belum mempunyai Akta Kelahiran	Disdukcapil (ADB)	Dipilah berdasar kelompok umur 60 tahun keatas, 0-18 tahun dan 18-60 tahun
		Memilah data	Disdukcapil (Pengolah data)	Dipilah per Desa per Kecamatan
		Mencetak F2.01 dan SPTJM	Disdukcapil (Pengolah data)	Dengan system mailmerge di Pdf
		Menyampaikan berkas permohonan ke desa/kelurahan	Disdukcapil (Tim GERTAK)	Datang ke desa/kelurahan sambil memberi arahan cara coklit
2	Pencocokan dan penelitian (Coklit)	Mengkoordinasikan pelaksanaan coklit	Kades/Petugas desa	Mengumpulkan RT/RW, memberi arahan untuk coklit door to door
		Pelaksanaan coklit	Ketua RT/RW	Door to door ke subyek Akta,
3	Penerbitan Akta Kelahiran	Input berkas hasil coklit di SIAK	Operator Disdukcapil	Verifikasi dilaksanakan oleh Sob Koordinator Kelahiran dan Kabid Pencatatan Sipil
		TTE	Kadisdukcapil	Setelah data diverifikasi oleh Kabid Capil
		Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran	Operator Disdukcapil	Mem Pdf Akta hasil TTE, disampaikan ke Desa via WA atau email desa.



## Istilah, Definisi, Dan Singkatan

No	Istilah	Keterangan
1	Administrasi Kependudukan (Admindow)	Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain
2	Pencatatan Sipil	Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kartu Keluarga (KK)	Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga
4	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
6	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan
8	Fasilitator Penguatan GERTAK	Istilah generic yang dikembangkan oleh Disdukcapil Kabupaten Purworejo sebagai petugas/personil yang berperan aktif demi suksesnya program GERTAK
9	Administrator Database (ADB) Kependudukan	PNS yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengolahan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan data warehouse.
10	Operator SIAK	PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola system informasi administrasi kependudukan

# LAMPIRAN

F-2.04

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/ tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/ tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

adalah suami/isteri\*) dari:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/ tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)  
NIK .....

.....

Saksi II,

(.....)  
NIK .....

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
DATA KELAHIRAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tcempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Anak ke \*) : .....  
 Alamat : .....

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu : .....  
 NIK : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)  
 NIK. ....

.....

Saksi II,

(.....)  
 NIK. ....

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.

\*) Ditulis urutan kelahiran anak.

\*\*\*)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**ANAK SEORANG IBU**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Tempat, tgl lahir : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : .....

NIK : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat lahir : .....

Tanggal lahir : .....

Yang lahir diluar perkawinan dari seorang ibu bernama :  
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai dasar permohonan akta kelahiran dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen kependudukan yang ditebitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Purworejo, .....20.....

Saksi I

Yang membuat pernyataan

Materai  
cukup

(.....)  
NIK : .....

(.....)

Saksi II

(.....)  
NIK : .....